



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/20 - IO.PAUD KB.Dikbud/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
" DARUL HUDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD Darul Huda Nomor : 003/Paud.D.H./VIII/2014, Prihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD tanggal, 2 Agustus 2015
- b Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Picung Tanggal 06 Agustus 2015, Nomor 421.1 /145/ UPTD.Dikbud /X / 2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasioal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
- c Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
- 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
- 4 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005.
- 5 Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ;
- 6 Peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kabupaten pandeglang;
- 7 Peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang ;
- 8 Peraturan bupati pandeglang nomor 14 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah kabupaten pandeglang ;
- Memperhatikan : 1 Surat Edaran kepala dinas pendidikan kabupaten pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang izin pendirian. atau opsional lembaga dan satuan pendidikan.
- 2 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak,Kelompok Bermain,TPA,dan Pos PAUD /satuan sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktur Jenderal PAUDNI Tahun 2012
- 3 Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Paud Darul Huda tanggal 02 Agustus 2015